



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh wakil kepala daerah bersama inspektorat;
- b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas, diperlukan suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6011);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
5. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
10. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis lainnya.
11. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Banjar.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Banjar.
15. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan tahap akhir yang memuat temuan dan rekomendasi kepada pihak berkepentingan atas pemeriksaan internal maupun eksternal, yang meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.
17. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
18. Tindak lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menilai pelaksanaan penyelesaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat.

BAB II
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) LHP BPK, BPKP, Itjen dan Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) LHP Inspektorat Daerah disampaikan kepada Wali Kota dan Perangkat Daerah/BUMD, Pemerintah Desa terkait, dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK.
- (3) Wali Kota menyampaikan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Perangkat Daerah/BUMD dan Pemerintah Desa terkait melalui Inspektorat Daerah untuk mendapatkan tindak lanjut dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (4) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektorat Daerah membentuk Tim Tindak Lanjut.

BAB III
PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 3

- (1) Dalam rangka tindak lanjut LHP, Inspektorat Daerah menyampaikan matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah/BUMD dan Pemerintah Desa terkait.
- (2) Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD dan Kepala Desa wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK wajib disampaikan kepada BPK melalui Inspektorat Daerah paling lambat sesuai batas waktu dalam matriks Rencana Aksi atau selambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah LHP diterima.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan BPKP, Itjen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah ditemukan adanya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi berupa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima hasil pemeriksaan.

- (5) Untuk hasil pemeriksaan BPKP, Itjen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan sebagaimana tertuang dalam ayat (4), tindak lanjut dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterima hasil pemeriksaan.
- (6) Penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan disampaikan kepada Inspektorat Daerah dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 5

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai bukti dokumen yang cukup, kompeten, relevan, sesuai rekomendasi serta telah diverifikasi melalui Sistem Pengendalian Internal masing-masing Perangkat Daerah/BUMD dan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD dan Kepala Desa terkait belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Inspektorat Daerah memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD dan Kepala Desa terkait, wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada Pemeriksa melalui Inspektorat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PEMANTAUAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Untuk membantu Wali Kota dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan, Wakil Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Wali Kota dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam rangka melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal, Inspektorat Daerah membentuk Tim Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut.
- (4) Tim Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Perangkat Daerah terkait dan Desa;

- b. melakukan validasi data ke pemeriksa internal dan eksternal terkait; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut;
- (5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. tindak lanjut dengan status telah selesai;
 - b. tindak lanjut dengan status masih dalam proses apabila sebagian rekomendasi dalam temuan LHP belum ditindaklanjuti;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti apabila seluruh rekomendasi dalam temuan LHP belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diantaranya apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga auditee tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit, penanggung jawab dalam temuan telah meninggal dunia atau terjadi bencana alam.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (7) Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut disampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bertahap setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (8) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab administratif Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD, Kepala Desa dan Entitas lainnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Tuntas oleh Tim Pembahasan Tindak Lanjut Kota Banjar.
- (2) Pembentukan Tim Pembahasan Tindak Lanjut Kota Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 9

Dalam hal terdapat tuntutan pidana dan/atau sanksi kepegawaian terkait dengan obyek pemeriksaan, maka penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak menghapuskan tuntutan pidana dan sanksi kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan/dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

- (2) Mekanisme pelimpahan tindak lanjut kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN OLEH DPRD

Pasal 11

Pengawasan oleh DPRD dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun meliputi :

- a. mendapatkan LHP BPK; dan
- b. melakukan pembahasan terhadap LHP BPK.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) berupa Matriks Pemantauan Tindak Lanjut dan dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Pasal 13

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, ditatausahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, Direksi BUMD dan/atau Kepala Entitas lainnya tidak menindaklanjuti LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diberikan sanksi oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Maret 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,
ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007